



PASAR SEHAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA BAGI PENGEMBANGAN PASAR SEHAT DI INDONESIA

Mustofa Anwar

Institut Agama Islam Darul A'mal (IAIDA) Metro Lampung
K4n9top@gmail.com

Moh. Mansur Fauzi

STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang
mansur@staima-alhikam.ac.id

Abstrak

Keberadaan pasar tradisional di Indonesia memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Lebih dari 50 juta orang atau setara 25% jumlah penduduk Indonesia mengais rezeki di pasar tradisional. Di sisi lain, keberadaan pasar tradisional semakin hari semakin memprihatinkan. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain kondisi pasar yang kumuh dan kecurangan pedagang di pasar tradisional. Atas dasar itu, artikel ini mengajukan gagasan terkait konsep Pasar Sehat yang selaras dengan aturan pemerintah selaku *Ulil Amri*, serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Fikih). Wujudnya adalah Pasar Sehat yang memenuhi standar kebersihan (bersih dan suci), keamanan, kenyamanan dan kesehatan.

Kata Kunci: Pasar Sehat, Pasar Tradisional, Pengembangan Pasar, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Secara harfiah, pasar berarti berkumpul untuk tukar menukar barang atau jual beli. Artinya, kegiatan utama di pasar adalah interaksi sosial dan ekonomi (Wirjomartono, 1995, p. 58).

Dalam catatan sejarah, pasar merupakan kawasan pembauran berbagai etnis asing dan lokal. Misalnya, etnis Tionghoa, Arab dan Gujarat (India) merupakan para pedagang besar. Pada masa silam, pasar banyak didirikan di tepi pelabuhan dan dekat sungai, untuk memudahkan transaksi penjualan barang yang baru saja bongkar muat dari kapal (Malano, 2011, p. 68). Oleh sebab itu, wajar jika pasar menjadi tempat dakwah pada masa-masa awal penyebaran Islam di nusantara. Pasar inilah yang umumnya disebut sebagai Pasar Tradisional.

Menurut Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007, Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2007).

Seiring perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup masyarakat, pasar tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, melainkan juga menjadi tempat rekreasi berupa wisata belanja. Inilah yang menandai berdirinya pasar modern, berupa pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Sebaran Pasar dan Pusat Perdagangan menurut Klasifikasi 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 15.657 pasar tradisional, 650 pusat perbelanjaan dan 1.279 toko swalayan. Total sebaran pasar dan pusat perdagangan tahun 2019 adalah 17.586 (Badan Pusat Statistik, 2019). Angka tersebut hampir dipastikan mengalami kenaikan jumlah pada tahun 2022 ini.

Data BPS di atas menunjukkan bahwa pasar tradisional masih mendominasi pusat ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, keberadaan pasar tradisional semakin hari semakin memprihatinkan. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain kondisi pasar yang kumuh dan kecurangan pedagang. Sebagai alternatif solusi, pasar tradisional

mendesak untuk segera dibenahi. Wujudnya adalah pasar tradisional yang memenuhi standar sebagai Pasar Sehat.

Definisi paling aktual terkait Pasar Sehat, dapat dicermati pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Pasar Sehat adalah kondisi Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020).

Pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia sejak awal tahun 2020, semakin menunjukkan pentingnya realisasi Pasar Sehat. Oleh sebab itu, artikel ini disusun untuk melengkapi kriteria Pasar Sehat dari perspektif hukum Islam. Hal ini dikarenakan Islam merupakan agama universal yang mengatur segala tatanan kehidupan manusia, termasuk hubungan antar umat manusia yang terjadi di pasar.

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penyajian deskriptif-analitik. Tujuannya adalah merumuskan konsep Pasar Sehat dari perspektif hukum Islam dan relevansinya bagi pengembangan Pasar Sehat di Indonesia, sebagaimana kebijakan yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.

B. PERSPEKTIF TEORETIS

Islam menaruh perhatian terhadap pasar. Al-Qur'an menyebutkan kata pasar dengan kata *al-aswaq*, yaitu bentuk plural dari kata *al-suq* yang berarti "tempat terjadinya akad jual-beli". Ada dua ayat yang menyebut kata *al-aswaq*. Pertama, *Dan mereka berkata: "Mengapa rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? (al-aswaq)"* (Q.S. al-Furqan [25]: 7) dan *"Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar"* (Q.S. al-Furqan [25]: 20). Secara tekstual, kedua ayat ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum bolehnya berinteraksi atau berjual-beli di pasar.

Sejumlah Hadis juga memuat bahasan tentang pasar. Misalnya, Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Negeri (tempat) yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya; dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah adalah pasar-pasarnya (H.R. Muslim).

Jika Hadis di atas difahami secara tekstual, maka berpotensi menimbulkan kesan bertentangan dengan isi kandungan Surat al-Furqan [25]: 7 dan 20 di atas. Akan tetapi, Imam Nawawi menguraikan titik temunya sebagai berikut:

(أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا) لِأَنَّهَا بُيُوتُ الطَّاعَاتِ وَأَسَاسُهَا
عَلَى التَّقْوَى. (وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا) لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْغِشِّ
وَالْخِدَاعِ وَالرِّبَا وَالْأَيْمَانَ الْكَاذِبَةَ وَإِخْلَافِ الْوَعْدِ وَالْإِعْرَاضِ عَن
ذِكْرِ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ .

Secara ringkas, Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT, karena masjid merupakan tempat ketaatan dan dibangun di atas pondasi ketakwaan. Sedangkan pasar menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah SWT, karena pasar menjadi tempat aksi-aksi kecurangan, penipuan, riba, sumpah palsu, janji palsu, memalingkan dari mengingat Allah SWT (dzikir), dan aksi-aksi negatif lainnya (al-Nawawi, 1392 H).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 'illat (sebab) dicintai atau dimurkainya suatu tempat, bukan karena tempatnya semata; melainkan karena aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut. Implikasinya, pasar dapat menjadi tempat yang mulia, apabila dibangun di atas pondasi ketakwaan dan segala aktivitas yang terjadi di dalamnya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pasar yang sesuai dengan ketentuan

syariat Islam, merupakan salah satu kriteria utama Pasar Sehat dalam perspektif hukum Islam.

Berikut perspektif teoretis terkait Pasar Sehat dalam hukum Islam:

1. **Subyek Akad (*Al-Aqidaini*)**

Esensi akad (transaksi) tidak dapat terlaksana tanpa adanya dua pihak yang berakad (*al-aqidani*) sebagai subyek akad. Misalnya, penjual dan pembeli. Oleh sebab itu, hukum Islam menentukan syarat-syarat tertentu bagi subyek akad, agar suatu akad memiliki akibat hukum, semisal terjadi peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli.

Menurut hukum Islam, subyek akad diharuskan tergolong orang yang cakap hukum. Dalam terminologi hukum Islam, kecakapan hukum ini disebut dengan *ahliyyah*. Secara spesifik, kecakapan hukum dibagi menjadi dua: a) *ahliyyah al-wujub* atau kecakapan pasif. Yaitu hanya memiliki hak, tapi tidak memiliki kewajiban; b) *ahliyyah al-ada'* atau kecakapan aktif. Yaitu memiliki hak sekaligus memiliki kewajiban. Jenis kedua inilah yang dinilai memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum (Anwar, 2007, p. 109). Misalnya bertransaksi jual beli di pasar.

Berikut periodisasi manusia dalam konteks tingkatan kecakapan hukum: a) periode janin: memiliki kecakapan menerima hukum tidak sempurna; b) periode kanak-kanak (usia 0-11 tahun): memiliki kecakapan menerima hukum sempurna; b) periode *mumayyiz* (usia 12-18 tahun): memiliki kecakapan menerima hukum sempurna dan kecakapan bertindak hukum tidak sempurna; d) periode *baligh* atau dewasa (genap 18 tahun): memiliki kecakapan menerima hukum sempurna dan kecakapan bertindak hukum sempurna (Gemala Dewi, 2006, pp. 52-54).

Contoh implikasi kategorisasi kecakapan hukum di atas, dalam konteks transaksi adalah: suatu transaksi jual-beli dinilai sah apabila dilakukan oleh subyek akad yang tergolong *mumayyiz* dan *baligh*. Sebaliknya, suatu transaksi jual beli dinilai tidak sah apabila dilakukan oleh subyek akad yang tergolong anak-anak. Kecuali dalam kasus jual beli remeh-temeh, seperti jual-beli jajanan yang dilakukan oleh anak-anak tingkat TK atau SD.

2. **Penyataan Akad (*Shighat 'Aqad*)**

Secara linguistik, akad berasal dari bahasa Arab, *'aqada-ya'qudu-'aqdan*, yang berarti ikatan. Bentuk jamaknya *'uqud* yang berarti perikatan-perikatan, perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak (Munawwir, 1997, p. 953).

Secara istilah *syara'*, Madkur menyatakan bahwa akad adalah apa saja yang diikatkan oleh seseorang atas suatu urusan yang harus dia kerjakan, karena ada suatu keharusan yang mengikat atasnya (Madkur, 1955, p. 356).

Lebih jauh, para ahli Fikih (*fuqaha'*) membagi pengertian akad menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Pengertian umum akad adalah "segala sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya, baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf; maupun yang membutuhkan dua kehendak (diri sendiri dan orang lain), seperti jual beli". Sedangkan pengertian khusus akad adalah "hubungan antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat Islam, yang menimbulkan efek terhadap objeknya (Az-Zuhaili, 2011, p. 420).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan tiga hal. *Pertama, shighat*. Yaitu pernyataan pihak yang melakukan akad, berupa *ijab* dan *qabul*. *Kedua, ijab*. Yaitu ungkapan permintaan atau penawaran dari pihak pertama, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Ketiga, qabul*. Yaitu suatu pernyataan mengabulkan dari pihak kedua, atas permintaan atau penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Dengan kata lain, *ijab-qabul* merupakan representasi perizinan atau persetujuan yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad.

Agar *ijab-qabul* menimbulkan akibat hukum (sah), maka disyaratkan dua hal. *Pertama*, persesuaian antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara kedua belah pihak, sehingga terwujud kesepakatan. *Kedua*, persesuaian kehendak tersebut haruslah disampaikan dalam satu majelis yang sama.

3. **Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)**

Objek akad adalah sesuatu yang menjadi objek akad dan objek bagi efek dari sebuah akad. Objek akad bisa berbentuk benda yang bersifat harta

seperti barang dagangan; berbentuk non-harta, seperti wanita dalam akad nikah; atau berbentuk manfaat seperti manfaat barang yang disewakan (Az-Zuhaili, 2011, p. 492).

Ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad: *Pertama*, Objek itu ada ketika akad dilakukan. Oleh sebab itu, menurut mayoritas *fuqaha'*, barang yang belum ada (*ma'dum*), tidak dapat menjadi objek akad. Misalnya, diharamkan jual-beli janin binatang yang masih berada di kandungan induknya.

Kedua, Objek akad, diperbolehkan secara syariat. Misalnya, tidak boleh menjadikan *khamr* (miras) dan narkoba sebagai objek akad, karena keduanya dinilai tidak diperbolehkan (haram) menurut syariat Islam. *Ketiga*, bisa diserahkan pada waktu proses akad. Hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika itu juga. Maksudnya, objek akad dapat diserahkan, karena benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan. Misalnya, tidak boleh menjadikan burung yang masih di udara atau ikan yang masih di lautan sebagai objek akad, karena masih belum dimiliki. *Keempat*, Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua orang yang berakad. Misalnya, tidak boleh jual beli barang yang berpotensi terjadi penipuan (*gharar*) (Az-Zuhaili, 2011, pp. 493-498). Syarat ini diberlakukan untuk menghindari sengketa pihak yang bertransaksi di kemudian hari.

4. Larangan Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* atau bertambah. Yaitu bertambahnya harta pokok (modal), baik sedikit maupun banyak (Sabiq, 2011, p. 330). Secara istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara batil, baik dalam utang piutang maupun jual beli (al-Andalusi, 1981, p. 128).

Pengertian batil dalam konteks riba adalah perbuatan aniaya (*zhalim*) atau diam menerima perbuatan aniaya tersebut. Pengambilan tambahan secara batil ini akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian, esensi keharaman riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian (Kulsum, 2014, pp. 67-83).

Mengingat riba sudah menjadi tradisi pada masa Jahiliyah pra-Islam, maka Islam mengharamkan riba secara bertahap. *Pertama*, pada periode Mekah, turun Surat al-Rum [30]: 39 yang membedakan antara riba dengan zakat. *Kedua*, pada periode Madinah, turun Surat Ali 'Imran [3]: 130 yang mengharamkan jenis riba yang berlipat-ganda (*adh'afan mudha'afan*). *Ketiga*, keharaman riba secara mutlak ditetapkan oleh Surat al-Baqarah [2]: 275-279.

Sebagai penegas keharaman riba, Rasulullah SAW menyebut riba sebagai salah satu dari tujuh dosa besar menurut Islam (H.R. Bukhari). Secara lebih lugas, Jabir ibn 'Abdillah RA meriwayatkan Hadis:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم).

Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan dengan riba, juru tulis riba dan dua orang saksi riba. Beliau bersabda: Mereka semua sama (H.R. Muslim).

Secara garis besar, riba terbagi menjadi dua. *Pertama*, riba hutang-piutang yang meliputi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. *Kedua*, riba jual beli yang meliputi riba *fadhhl*, *yad* dan *nasi'ah*.

5. Manajemen Pasar

Menurut Mahmud al-Hawary, manajemen (*al-idarah*) adalah mengetahui arah yang dituju, kesukaran yang harus dihindari, kekuatan yang dijalankan, dan bagaimana cara 'mengemudikan' dengan sebaik-baiknya, tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya (Effendy, 1986, p. 5).

Definisi di atas memberi gambaran bahwa manajemen merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal, melalui kerjasama sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi, kebersamaan dan tujuan akhir merupakan fokus utama suatu manajemen.

Ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan dan keahlian. Artinya, seorang manajer harus memiliki keempat sifat utama tersebut, agar manajemen yang dijalankannya meraih hasil maksimal. Untuk itu, dibutuhkan jiwa kepemimpinan seorang manajer, karena kepemimpinan (*leadership*) merupakan faktor utama dalam manajemen (Tanjung, 2003, p. 7).

Lebih dari itu, manajemen harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan. Batasan adil adalah pemimpin tidak menganiaya bawahan, sedangkan bawahan tidak merugikan pemimpin. Contoh penganiayaan yang dilakukan oleh pemimpin adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan, dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan (kontrak kerja) (Djalaluddin, 2007, p. 202). Sedangkan contoh penganiayaan yang dilakukan oleh bawahan adalah tidak disiplin saat bekerja, semisal 'masuk telat, tapi pulang cepat'.

Salah satu karakteristik dalam manajemen Islami adalah pengawasan (*hisbah*). *Hisbah* berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). *Hisbah* juga bermakna memerintahkan kebaikan jika ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran jika ada yang melakukannya (Djalaluddin, 2007, p. 202).

Dalam konteks manajemen, pengawasan (*hisbah*) berfungsi untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Oleh sebab itu, pengawasan dapat melibatkan beberapa elemen berikut: a) Menerapkan standar kinerja, b) Mengukur kinerja, c) Membandingkan kerja dengan standar yang ditetapkan, d) Mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan (Komariah, 2012, p. 96).

Dalam Islam, pengawasan juga bersifat transendental, sehingga muncul *inner dicipline* (kedisiplinan intrinsik). Inilah yang diteladankan oleh generasi awal umat muslim (*salaf al-shalih*), yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah SWT (*muraqabah*) (Syafiie, 2000, p. 66). Allah SWT berfirman: "Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka" (Q.S. al-Syura [42]: 6).

Akan tetapi, pengawasan yang bersifat intrinsik ini semakin melemah di tengah umat muslim, sehingga dibutuhkan fungsi pengawasan dari luar (ekstrinsik) untuk meluruskan etika dan mencegah penyimpangan. Jadi, pengawasan menurut Islam, merupakan gabungan antara pengawasan dari dalam (intrinsik) dan dari luar (ekstrinsik). Artinya, seorang muslim dapat mengawasi dirinya sendiri; sekaligus melakukan rekayasa agar mendapatkan pengawasan dari luar melalui orang lain (al-Haritsi, 2006, pp. 587-588).

Misalnya, Khalifah 'Umar RA menjalani peran sebagai pengawas (*muhtasib*) yang melakukan pengawasan siang-malam, membawa tongkat, dan berkeliling ke pasar-pasar untuk mengawasi perilaku dan kegiatan orang-orang di pasar. Bahkan, Khalifah 'Umar RA tidak segan untuk memukuli sebagian pedagang dengan tongkat, sembari berkata: "Tidak boleh berdagang di pasar kami, kecuali orang yang sudah mengaji fikih jual beli. Jika tidak, mau tidak mau dia pasti akan memakan riba". Jadi, pengawasan Khalifah 'Umar RA bertujuan memastikan dijalkannya aturan-aturan kegiatan ekonomi, mewujudkan keamanan dan ketentraman, menjaga kepentingan umum dan mengatur transaksi di pasar (Sabiq, 2011, pp. 591-599).

C. PASAR SEHAT DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN PASAR SEHAT DI INDONESIA

Konsep Pasar Sehat dalam hukum Islam, didasarkan pada standarisasi Pasar Sehat yang ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, yaitu bersih, aman, nyaman dan sehat. Selanjutnya, keempat standar tersebut dikaitkan dengan perspektif teoretis hukum Islam terkait akad, riba dan manajemen pasar. Nuansa Islami dipertegas oleh nilai-nilai Qur'ani terkait empat unsur pokok dalam bidang muamalah, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, akhlak dan sikap moderat (Qardawi, 1997, p. 23).

1. Pasar yang Bersih

Berdasarkan perspektif teoretis, pasar hendaknya dibangun di atas pondasi nilai-nilai ketakwaan. Salah satu nilai ketakwaan yang relevan

untuk diterapkan bagi pengembangan pasar sehat di Indonesia adalah pasar yang bersih.

Agar lebih lengkap, hukum Islam menawarkan konsep “suci” sebagai bagian dari standar pasar yang bersih. Misalnya, barang yang tergolong najis, seperti miras dan babi, haram untuk dijadikan sebagai objek akad (*ma'qud 'alaih*). Contoh lain, alat-alat masak maupun makan-minum, harus suci dan bebas dari najis.

Untuk memenuhi standar pasar yang bersih dan “suci”, masalah sanitasi dapat dijadikan sebagai prioritas utama pengembangan pasar sehat. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi para pedagang. Terutama bagi pedagang makanan siap saji yang mengharuskan mereka untuk mencuci peralatan masak maupun makan-minum, agar terjamin kebersihan dan kesuciannya. Manfaatnya, umat muslim yang menjadi konsumen di tempat tersebut, akan merasa tenang, karena makanannya terbebas dari unsur najis.

2. Pasar yang Aman

Konsep manajemen pasar dalam hukum Islam memberikan panduan bagi realisasi pasar yang aman. Keamanan sangat penting bagi para pengunjung pasar, karena seringkali terjadi tindak kriminalitas di pasar. Misalnya, pemerasan, pencurian, pencopetan, penipuan, dan sebagainya.

Melalui pengawasan (*hisbah*) yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang, maka kondisi pasar relatif terjamin dari tindak kriminalitas. Dalam praktiknya, diperlukan kerjasama seluruh *stakeholder* pasar, mulai dari pedagang, pengunjung pasar, juru parkir, hingga petugas keamanan seperti polisi setempat, agar pasar benar-benar menghadirkan kondisi pasar yang aman bagi seluruh “warganya”.

3. Pasar yang Nyaman

Dalam hukum Islam, jual beli harus dilakukan melalui pernyataan akad (ijab-qabul) yang dilakukan secara tersurat maupun tersirat. Lebih dari itu, penjual dan pembeli diberi hak pilih (*khiyar*) untuk memutuskan, apakah jual beli dilanjutkan atau dibatalkan. Misalnya, penjual dan pembeli memiliki hak pilih, selama masih berada dalam satu lokasi dan belum

berpisah. Inilah yang disebut dengan *khiyar majlis*. Penjual dan pembeli juga memiliki hak pilih yang disebabkan faktor cacat (*khiyar 'aibi*). Misalnya, penjual boleh meminta kembali barang yang dijualnya, jika uang pembayaran pembeli tergolong cacat, seperti uang palsu. Di sisi lain, pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, jika barang yang dibeli tergolong cacat, seperti baju yang sobek.

Skema *khiyar* ini menjadi salah satu elemen yang membuat transaksi jual beli menjadi nyaman. Untuk mempermudah implementasi *khiyar*, maka dibutuhkan penataan lokasi pasar dan ruang dagang. Misalnya, pengelompokan pedagang berdasarkan jenis dagangannya. Kategori ruang dagangan “kering” seperti sembako dan pakaian, dipisahkan dengan kategori ruang dagangan “basah” seperti makanan siap saji dan bahan makanan (ikan, daging, ayam). Pengelompokan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, keteraturan, kerapian dan kenyamanan pasar.

4. Pasar yang Sehat

Definisi sehat menurut WHO (World Health Organization) adalah sesuatu keadaan jasmaniah, mental (spiritual) dan sosial yang baik, tidak hanya tidak berpenyakit atau cacat. *Pertama*, sehat jasmani. Misalnya, bahan-bahan yang dijual di pasar tidak menjadi sumber penyakit (Salim, 2000, p. 36). *Kedua*, sehat mental (spiritual). Antara lain mengupayakan terwujudnya pasar yang minim, bahkan bebas dari praktik riba, seperti rentenir. Secara spiritual, riba merupakan praktik perekonomian yang diharamkan dalam Islam. Secara mental, riba berdampak negatif pada psikologi pelakunya (Q.S. al-Baqarah [2]: 275-279).

Ketiga, sehat sosial. Pelaku transaksi jual beli di pasar, harus memenuhi standar cakap hukum (*ahliyatul ada'*), yaitu berusia setidaknya berstatus *mumayyiz* (12 tahun) atau sudah dewasa (18 tahun). Apabila “warga” pasar memenuhi standar ini, maka relasi sosial antar “warga” pasar dapat berjalan kondusif. Antara lain tidak terjadi aksi kezaliman. Termasuk dalam konteks ini adalah pentingnya menjaga etika Islami saat berinteraksi sosial di pasar, agar tidak terjadi *ikhtilath* (percampuran laki-laki dan wanita di ruang publik), apalagi *khalwat* (percampuran laki-laki dan wanita di ruang privat).

D. PENUTUP

Artikel ini menyegarkan kembali pentingnya pengembangan Pasar Sehat yang selaras dengan aturan pemerintah selaku *Ulil Amri*, serta sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Fikih). Wujudnya adalah Pasar Sehat yang memenuhi standar kebersihan, keamanan, kenyamanan dan kesehatan.

Keempat standar Pasar Sehat ini dapat dijadikan sebagai perspektif bagi riset-riset berikutnya yang relevan, baik berupa riset pustaka maupun riset lapangan.

BIBLIOGRAFI

- al-Andalusi, A. W.-Q. (1981). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Vol. 2). Bairut: Dar al-Ma'arif.
- al-Haritsi, J. b. (2006). *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. (A. S. Ihsan, Trans.) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- al-Nawawi, I. (1392 H). *Syarah al-Nawawi 'ala Shahih Muslim*. Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta : Rajawali Press.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Vol. 4). (d. Abdul Hayyie al-Kattani, Trans.) Jakarta : Gema Insani.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat* . Retrieved from [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152560/permenkes-no-17-tahun-2020](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152560/permenkes-no-17-tahun-2020)
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2007, Desember 27). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007*. Retrieved from [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42157/perpres-no-112-tahun-2007](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42157/perpres-no-112-tahun-2007)
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Sebaran Pasar dan Pusat Perdagangan Menurut Klasifikasi 2019* . Retrieved from [www.bps.go.id: https://www.bps.go.id/indicator/173/1875/1/sebaran-pasar-dan-pusat-perdagangan-menurut-klasifikasi.html](https://www.bps.go.id/indicator/173/1875/1/sebaran-pasar-dan-pusat-perdagangan-menurut-klasifikasi.html)
- Djalaluddin, A. (2007). *Manajemen Qur'ani: Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan*. Malang : UIN-Maliki Press.
- Effendy, M. (1986). *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

- Gemala Dewi, W. Y. (2006). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Komariah, E. d. (2012). *Administrasi Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Kulsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat. *Al-Adl* , 7(2), 67-83. Retrieved from <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/220>
- Madkur, M. S. (1955). *Al-Fiqh al-Islami: Al-Madhal wa al-Amwal wa al-Huquq wa al-Milkiyyah wa al-'Uqud*. Kairo: Maktabah Abdullah Wahbah.
- Malano, H. (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Qardawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Z. A. Husein, Trans.) Jakarta: Gema Insani Press.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqh Sunnah*. (d. Asep Sobari, Trans.) Jakarta: Al-I'tishom.
- Salim, E. (2000). *Kembali ke Jalan Lurus: Esai-esai 1966-1999*. Jakarta : Alvanet.
- Syafiie, I. K. (2000). *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tanjung, D. H. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Wiriyomartono, A. B. (1995). *Seni Bangunan dan Seni Binakota di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.